



BUPATI BURU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR 05

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang - undang Nomor 6 Tahu 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Buru;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Buru.  
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buru;
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru;
5. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD atau ang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
8. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
9. Sekretaris desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD
10. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah Rekening tempat Penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh Penerimaan Negara dan Membayar Seluruh Pengeluaran Negara pada Bank sentral;
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan Membayar Seluruh Pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan;
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
13. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDes melalui rekening rekening kas desa;

## BAB II

### RINCIAN ALOKASI

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- (2) Ketentuan mengenai Rincian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

- (1). Rincian ADD dialokasikan secara merata dan berkeadilan.
- (2). Rincian ADD dialokasikan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi Formula.

#### Pasal 4

Alokasi dasar perdesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar perdesa di Daerah sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

### Pasal 5

- (1). Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan Alokasi Dana Desa
- (2). Perhitungan ADD dihitung berdasarkan :
  - a. jumlah penduduk;
  - b. angka kemiskinan;
  - c. luas wilayah;
  - d. indeks kesulitan; dan
  - e. jumlah setiap rukun dan rukun warga setiap desa.

### BAB III

#### ALOKASI DANA DESA

##### Bagian Kesatu

##### Sumber Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa

### Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Alokasi Dana Desa diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan secara bertahap setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima keuangan Daerah;
- (3) Besaran Pengalokasian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Daerah ditetapkan secara merata dan sesuai Formulasi.

### Pasal 7

- (1) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) mempertimbangkan:
  - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah Desa; dan
  - c. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis serta jumlah Rt/Rw setiap Desa.
- (2) Bupati dapat menentukan besaran persentase Alokasi Dana Desa minimal merata dan Alokasi Dana Desa formulasi dengan pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan pengalokasian Alokasi Dana Desa.

### Pasal 8

Besaran prosentase sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) untuk setiap Desa diatur dengan Alokasi Dana Desa Minimal dibagi secara merata sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dan Alokasi Dana Desa formulasi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dibagi berdasarkan bobot Desa.

## Bagian Kedua

### Rumusan Penetapan Alokasi Dana Desa

#### Pasal 9

- (1) Rumus yang dipergunakan dalam perhitungan Alokasi Dana Desa adalah :
- Asas Merata adalah besar bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut ADDM;
  - Asas Proporsional adalah besar bagian Dana Alokasi Dana Desa secara formulasi berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel-variabel yang selanjutnya disebut ADDP.
- (2) Rumus untuk menentukan Besaran Alokasi Dana Desa masing - masing Desa adalah sebagai berikut :

a.  $ADD_x = ADDM + ADDP_x$

Keterangan :

- $ADD_x$  : Alokasi Dana Desa untuk Desa X  
 $ADDM$  : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa.  
 $ADDP_x$  : Alokasi Dana Desa Formulasi untuk Desa X

b.  $ADDP_x = BD_x * (ADD - \sum ADDM)$

Keterangan :

- $ADDP_x$  : Alokasi Dana Desa Formulasi untuk Desa X  
 $BD_x$  : Nilai Bobot Desa untuk Desa X  
 $ADD$  : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten  
 $\sum ADDM$  : Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal.

- (3) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.

#### Pasal 10

Penentuan nilai bobot desa :

- Nilai Bobot Desa ( $BD_x$ ) adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
- Variabel independen merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa ( $BD_x$ ) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa lainnya.
- Variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot Desa ( $BD_x$ ) dibedakan atas variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, Luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis serta jumlah Rt/Rw setiap desa.

d. Besar Nilai Bobot Desa tertentu dihitung dengan menggunakan rumus :

$$BDX = a_1 KV1X + a_2 KV2X + a_3 KV3X + \dots + a_n KVnX$$

Keterangan :

- BDX : Nilai Bobot Desa untuk Desa X  
KV1X, KV2X, KVnX : Koefisien Variabel pertama, kedua dan seterusnya.  
a1, a2, a3, ..., an : Angka Bobot masing-masing Variabel.

Pasal 11

Perhitungan masing-masing Koefisien Variabel untuk Desa X (KV1<sub>x</sub>, KV2<sub>x</sub>,.....):

1. Koefisien Variabel adalah koefisien (angka) Desa, yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel yaitu variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis serta jumlah Rt/Rw setiap Desa;
2. Koefisien Variabel Desa merupakan perbandingan antara Angka Variabel setiap desa dengan jumlah total Variabel Desa.
3. Besaran Koefisien Variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$KV_{1,2,\dots,X} = \frac{V_{1,2,\dots,X}}{\sum V_n}$$

Keterangan :

- KV<sub>1,2,.....x</sub> : Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Desa X;  
Misalnya : Nilai Variabel Kemiskinan Desa X, Nilai Variabel Pendidikan, dst.  
V<sub>1,2,.....x</sub> : Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Desa X.  
Misalnya : Angka Jumlah Kemiskinan, Angka Jumlah Penerima Raskin, dst.  
 $\sum V_n$  : Jumlah Angka Variabel Pertama dan seterusnya untuk seluruh Desa.  
Misalnya : Jumlah Kemiskinan Kabupaten, dst.

Pasal 12

Penentuan Bobot Variabel (a) :

- a. Setiap variabel bisa mempunyai bobot tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan daerah;
- b. Angka bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu):

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$$

a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>, ..., a<sub>n</sub>: Angka Bobot Variabel Pertama, Kedua, hingga ke- n.

Misalnya : Bobot Kemiskinan 0,35; Angka jumlah penduduk 0,25, dst

c. Bobot untuk masing-masing Variabel ditentukan sebagai berikut:

VARIABEL	BOBOT	NILAI
Kemiskinan	30%	0,3
Jumlah Penduduk	15%	0,15
Luas Wilayah	10%	0,1
IKG Desa	25%	0,25
Jumlah Rt/Rw	20 %	0,2
JUMLAH	100%	1

### Pasal 13

- (1) Data Komponen masing-masing variabel independen sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 yaitu :
  - a. Jumlah Penduduk, yaitu nilai koefisien yang diperoleh dari jumlah penduduk desa di bagi jumlah penduduk dalam 1 (satu) tahun se-Kabupaten;
  - b. Kemiskinan, yaitu nilai koefisien yang diperoleh berdasarkan jumlah banyaknya kemiskinan se-Kabupaten;
  - c. Luas Wilayah, yaitu nilai koefisien yang diperoleh berdasarkan luas daratan wilayah desa dalam Km<sup>2</sup> yang dibandingkan dengan luas daratan wilayah Kabupaten dalam Km<sup>2</sup>;
  - d. Tingkat Kesulitan Geografis Desa, yaitu Indeks Kesulitan Geografis Desa yang dihitung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan transportasi; dan
  - e. Jumlah Rt/Rw, yaitu nilai koefisien yang diperoleh dari jumlah Rt/Rw desa di bagi jumlah Rt/Rw dalam 1 (satu) tahun se-Kabupaten.
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

### Pasal 14

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan perhitungan rincian Alokasi Dana Desa yang diterima setiap Desa setelah mendapatkan data komponen bobot Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 15

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara triwulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. triwulan I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - b. triwulan II paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - c. triwulan III paling cepat bulan Juli dan paling lambat September sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - d. triwulan IV paling cepat bulan Oktober dan paling lambat Nopember sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD triwulan I dilaksanakan setelah bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDesa,
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD triwulan II dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima :
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
  - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Alokasi Dana Desa triwulan I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD triwulan III dilaksanakan setelah bupati menerima :
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Alokasi Dana Desa sampai dengan triwulan II dari Kepala Desa.
  - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD triwulan IV dilaksanakan setelah bupati menerima :
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Alokasi Dana Desa sampai dengan triwulan III dari Kepala Desa.
  - b. sebelumnya dari Kepala Desa Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Alokasi Dana Desa sampai dengan tahap III sebagaimana dimaksud menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).



- c. Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- d. Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

## BAB V

### PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 16

- (1) Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak desa
- (2) Alokasi Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

#### Pasal 17

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa;
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Alokasi Dana Desa;
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VI

### PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 19

- (1). Kepala Desa menyampaikan laporan Penggunaan Alokasi Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2). Kepala Desa wajib mempublikasikan APBDes
- (3). Kepala Desa Wajib mempublikasikan Laporan Pertanggungjawaban APBDes setelah akhir pelaksanaan kegiatan di desa.

Pasal 20

Kepala Desa menyampaikan laporan data ekspor/database sistem keuangan desa (siskeudes) setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

Bagian kedua

Sanksi

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan maka dikenakan sanksi tidak di Proses Penyaluran Dana berikutnya;
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa;
- (3) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal 8 Februari 2021

BUPATI BURU,  
  
RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea  
pada tanggal 8 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BURU,

  
MUHAMAD ILIAS HAMID


BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2021 NOMOR

**KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN BURU  
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Pagu Dana Desa (DD) per-Desa	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) per-Desa	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Namlea	Namlea	MANDIRI	1.556.613.000	1.290.470.900	2.847.083.900
2	Namlea	Lala	MAJU	794.189.000	524.824.000	1.319.013.000
3	Namlea	Karang Jaya	MAJU	2.335.079.000	975.731.000	3.310.810.000
4	Namlea	Siahoni	BERKEMBANG	1.355.607.000	721.802.000	2.077.409.000
5	Namlea	Jamilu	MAJU	902.589.000	560.801.000	1.463.390.000
6	Namlea	Sanleko	BERKEMBANG	855.843.000	566.554.000	1.422.397.000
7	Namlea	Batu Boy	BERKEMBANG	863.851.000	539.629.000	1.403.480.000
8	Air Buaya	Waepure	BERKEMBANG	819.407.000	528.690.000	1.348.097.000
9	Air Buaya	Waemangit	MAJU	1.050.470.000	607.659.000	1.658.129.000
10	Air Buaya	Air Buaya	MAJU	1.039.896.000	604.467.000	1.644.363.000
11	Air Buaya	Tanjung Karang	BERKEMBANG	902.296.000	571.903.000	1.474.199.000
12	Air Buaya	Bara	BERKEMBANG	1.229.374.000	651.133.000	1.880.507.000
13	Air Buaya	Selwadu	BERKEMBANG	1.198.541.000	640.477.000	1.839.018.000
14	Air Buaya	Wasbaka	BERKEMBANG	1.029.592.000	609.985.000	1.639.577.000
15	Air Buaya	Kampung Baru	TERTINGGAL	865.577.000	561.785.000	1.427.362.000
16	Air Buaya	Batlale	BERKEMBANG	950.977.000	573.585.000	1.524.562.000
17	Air Buaya	Awilinan	TERTINGGAL	796.737.000	520.380.000	1.317.117.000
18	Waeapo	Savana Jaya	MAJU	1.608.747.000	706.316.000	2.315.063.000
19	Waeapo	Waetele	BERKEMBANG	1.229.946.000	594.959.000	1.824.905.000
20	Waeapo	Waekasar	MAJU	1.488.192.000	706.911.000	2.195.103.000
21	Waeapo	Waenetat	MANDIRI	1.204.150.000	743.155.000	1.947.305.000
22	Waeapo	Waekerta	BERKEMBANG	1.014.895.000	607.100.000	1.621.995.000
23	Waeapo	Wanareja	MAJU	1.086.595.000	563.389.000	1.649.984.000
24	Waeapo	Gogorea	TERTINGGAL	1.299.105.000	638.050.000	1.937.155.000
25	Waplau	Lamahang	TERTINGGAL	938.104.000	570.257.000	1.508.361.000
26	Waplau	Waplau	BERKEMBANG	820.707.000	536.380.000	1.357.087.000
27	Waplau	Waeura	TERTINGGAL	865.760.000	537.364.000	1.403.124.000
28	Waplau	Samalagi	TERTINGGAL	721.971.000	496.013.000	1.217.984.000
29	Waplau	Namsina	TERTINGGAL	1.022.169.000	587.916.000	1.610.085.000
30	Waplau	Hatawano	BERKEMBANG	907.438.000	544.505.000	1.451.943.000
31	Waplau	Waelihang	TERTINGGAL	932.327.000	552.426.000	1.484.753.000
32	Waplau	Waprea	BERKEMBANG	832.477.000	519.704.000	1.352.181.000
33	Waplau	Waepotih	TERTINGGAL	880.754.000	545.008.000	1.425.762.000
34	Waplau	Skikilale	SANGAT TERTINGGAL	1.572.823.000	676.994.000	2.249.817.000
35	Batabual	Ilath	BERKEMBANG	1.222.081.000	713.340.000	1.935.421.000
36	Batabual	Batu Jungku	BERKEMBANG	855.365.000	549.863.000	1.405.228.000
37	Batabual	Pela	TERTINGGAL	770.772.000	519.728.000	1.290.500.000
38	Batabual	Waemorat	TERTINGGAL	922.212.000	567.619.000	1.489.831.000
39	Batabual	Namlea Ilath	SANGAT TERTINGGAL	984.602.000	592.329.000	1.576.931.000
40	Lolong Guba	Kubalahin	BERKEMBANG	852.732.000	558.172.000	1.410.904.000
41	Lolong Guba	Waegeren	BERKEMBANG	1.805.782.000	800.334.000	2.606.116.000
42	Lolong Guba	Grandeng	BERKEMBANG	882.130.000	599.860.000	1.481.990.000
43	Lolong Guba	Lele	TERTINGGAL	940.203.000	562.582.000	1.502.785.000
44	Lolong Guba	Wanakarta	BERKEMBANG	2.163.850.000	1.017.405.000	3.181.255.000
45	Lolong Guba	Wabloy	TERTINGGAL	912.190.000	581.400.000	1.493.590.000
46	Lolong Guba	Ohilahin	TERTINGGAL	756.544.000	527.133.000	1.283.677.000
47	Lolong Guba	Tifu	SANGAT TERTINGGAL	1.497.301.000	648.918.000	2.146.219.000
48	Lolong Guba	Wapsalit	TERTINGGAL	907.521.000	565.051.000	1.472.572.000
49	Lolong Guba	Nafrua	TERTINGGAL	1.107.487.000	613.412.000	1.720.899.000
50	Waelata	Waelo	BERKEMBANG	1.179.744.000	627.987.000	1.807.731.000
51	Waelata	Debowae	BERKEMBANG	839.324.000	600.696.000	1.440.020.000
52	Waelata	Parbulu	BERKEMBANG	1.078.626.000	653.537.000	1.732.163.000
53	Waelata	Waetina	BERKEMBANG	803.510.000	556.458.000	1.359.968.000
54	Waelata	Waeleman	BERKEMBANG	701.804.000	544.850.000	1.246.654.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Pagu Dana Desa (DD) per-Desa	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) per-Desa	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
55	Waelata	Basalale	TERTINGGAL	755,713,000	537,921,000	1,293,634,000
56	Waelata	Wafan	TERTINGGAL	795,354,000	559,953,000	1,355,307,000
57	Waelata	Dava	BERKEMBANG	1,107,618,000	630,530,000	1,738,148,000
58	Waelata	Waehata	TERTINGGAL	779,398,000	544,935,000	1,324,333,000
59	Waelata	Widit	TERTINGGAL	819,764,000	540,935,000	1,360,699,000
60	Fena Leisela	Wamlana	MAJU	1,234,180,000	717,819,000	1,951,999,000
61	Fena Leisela	Balbalu	TERTINGGAL	984,594,000	584,665,000	1,569,259,000
62	Fena Leisela	Waspait	BERKEMBANG	1,453,271,000	680,735,000	2,134,006,000
63	Fena Leisela	Waedanga	SANGAT TERTINGGAL	994,301,000	585,834,000	1,580,135,000
64	Fena Leisela	Lemanpoli	SANGAT TERTINGGAL	1,045,989,000	600,356,000	1,646,345,000
65	Fena Leisela	Waelana-Lana	TERTINGGAL	1,056,948,000	616,665,000	1,673,613,000
66	Fena Leisela	Waereman	TERTINGGAL	1,294,465,000	701,630,000	1,996,095,000
67	Fena Leisela	Waemite	TERTINGGAL	1,518,826,000	669,890,000	2,188,716,000
68	Fena Leisela	Wasi	SANGAT TERTINGGAL	1,043,628,000	634,178,000	1,677,806,000
69	Fena Leisela	Waekose	BERKEMBANG	1,059,066,000	603,554,000	1,662,620,000
70	Fena Leisela	Wamana Baru	TERTINGGAL	1,218,199,000	667,032,000	1,885,231,000
71	Fena Leisela	Raheriat	TERTINGGAL	882,811,000	557,462,000	1,440,273,000
72	Fena Leisela	Waenibe	BERKEMBANG	794,056,000	528,414,000	1,322,470,000
73	Teluk Kaiely	Kaiely	BERKEMBANG	783,539,000	512,637,000	1,296,176,000
74	Teluk Kaiely	Masarete	BERKEMBANG	768,802,000	514,835,000	1,283,637,000
75	Teluk Kaiely	Waelapia	TERTINGGAL	849,481,000	553,441,000	1,402,922,000
76	Teluk Kaiely	Kaki Air	SANGAT TERTINGGAL	1,436,778,000	636,523,000	2,073,301,000
77	Teluk Kaiely	Seith	BERKEMBANG	791,529,000	530,274,000	1,321,803,000
78	Lilialy	Ubung	BERKEMBANG	941,579,000	598,444,000	1,540,023,000
79	Lilialy	Jikumerasa	MAJU	1,323,971,000	637,273,000	1,961,244,000
80	Lilialy	Waemiting	BERKEMBANG	1,802,980,000	848,348,000	2,651,328,000
81	Lilialy	Sawa	MAJU	875,824,000	576,810,000	1,452,634,000
82	Lilialy	Waeperang	BERKEMBANG	904,737,000	567,096,000	1,471,833,000
<b>Total</b>				<b>87,473,979,000</b>	<b>50,515,185,900</b>	<b>137,989,164,900</b>

Namlea, 8 Februari 2021

BUPATI BURU,  
  
RAMLY IBRAHIM UMASUGI




59	Waelata	Widit	431.227.197	391	0,00286401	0,00042960	27	0,00241007	0,00072302	58	0,01170910	0,00117091	51,82	0,01367779	0,00341945	6	0,00748130	0,00149626	0,00723924	109.707.435	540.935.000
60	Fena Lelsela	Wamlana	431.227.197	3.127	0,02290473	0,00343571	99	0,00883692	0,00265108	223	0,04538230	0,00453823	34,87	0,00920486	0,00230122	24	0,02992519	0,00598504	0,01891127	286.591.885	717.819.000
61	Fena Lelsela	Balbalu	431.227.197	731	0,00535445	0,00080317	54	0,00482014	0,00144604	153	0,03112190	0,00311219	49,51	0,01306870	0,00326717	6	0,00748130	0,00149626	0,01012483	153.437.327	584.665.000
62	Fena Lelsela	Waspalt	431.227.197	1.418	0,01038660	0,00155799	39	0,00348121	0,00104436	462	0,09402532	0,00940253	37,34	0,00985718	0,00246429	8	0,00997506	0,00199501	0,01646419	249.507.529	680.735.000
63	Fena Lelsela	Waedanga	431.227.197	327	0,00239522	0,00035928	28	0,00249933	0,00074980	138	0,02804165	0,00280417	76,40	0,02016748	0,00504187	5	0,00623441	0,00124688	0,01020200	154.606.792	585.834.000
64	Fena Lelsela	Lemanpoll	431.227.197	228	0,00167006	0,00025051	111	0,00990806	0,00297242	103	0,02101413	0,00210141	77,10	0,02035124	0,00508781	3	0,00374065	0,00074813	0,01116028	169.129.072	600.356.000
65	Fena Lelsela	Waelana-Lana	431.227.197	842	0,00616750	0,00082513	79	0,00705168	0,00211550	128	0,02610224	0,00261022	77,12	0,02035729	0,00508932	6	0,00748130	0,00149626	0,01223644	185.437.769	616.665.000
66	Fena Lelsela	Waereman	431.227.197	645	0,00472451	0,00070868	277	0,02472552	0,00741766	118	0,02395747	0,00239575	84,48	0,02230108	0,00557527	7	0,00872818	0,00174564	0,01784299	270.402.520	701.630.000
67	Fena Lelsela	Waemlte	431.227.197	440	0,00322292	0,00048344	176	0,01571008	0,00471302	170	0,03461285	0,00346128	81,00	0,02138076	0,00534519	7	0,00872818	0,00174564	0,01574857	238.662.606	669.890.000
68	Fena Lelsela	Wasi	431.227.197	587	0,00429967	0,00064495	109	0,00972954	0,00291886	77	0,01556095	0,00155610	87,56	0,02311360	0,00577840	10	0,01246883	0,00249377	0,01339207	202.950.922	634.178.000
69	Fena Lelsela	Waekose	431.227.197	810	0,00593311	0,00088997	67	0,00598054	0,00179416	198	0,04017044	0,00401704	48,09	0,01269533	0,00317383	6	0,00748130	0,00149626	0,01137126	172.326.463	603.554.000
70	Fena Lelsela	Wamana Baru	431.227.197	896	0,00656304	0,00098446	228	0,02035169	0,00610551	148	0,03007233	0,00300723	60,11	0,01586616	0,00396654	6	0,00748130	0,00149626	0,01556000	235.804.860	667.032.000
71	Fena Lelsela	Raherlat	431.227.197	266	0,00194840	0,00029226	47	0,00419530	0,00125859	47	0,00955105	0,00095510	73,13	0,01930535	0,00482634	4	0,00498753	0,00099751	0,00832980	126.234.409	557.462.000
72	Fena Lelsela	Waenibe	431.227.197	1.134	0,00830635	0,00124595	7	0,00062483	0,00018745	11	0,00227522	0,00022752	38,00	0,01003080	0,00250770	9	0,01122195	0,00224439	0,00641301	97.186.381	528.414.000
73	Teluk Kaeley	Kaeley	431.227.197	1.029	0,00753725	0,00113059	7	0,00062483	0,00018745	10	0,00198184	0,00019818	35,75	0,00943786	0,00235946	6	0,00748130	0,00149626	0,00537194	81.409.419	512.637.000
74	Teluk Kaeley	Masarete	431.227.197	696	0,00509808	0,00076471	34	0,00303490	0,00091047	27	0,00551474	0,00055147	42,30	0,01116630	0,00279157	2	0,00249377	0,00049875	0,00551698	83.607.434	514.835.000
75	Teluk Kaeley	Waelapla	431.227.197	844	0,00618215	0,00092732	52	0,00464161	0,00139248	62	0,01260511	0,00126051	45,28	0,01195154	0,00298788	6	0,00748130	0,00149626	0,00806446	122.213.333	553.441.000
76	Teluk Kaeley	Keki Air	431.227.197	571	0,00418248	0,00062737	308	0,02749264	0,00824779	2	0,00041329	0,00004133	55,05	0,01453135	0,00363284	4	0,00498753	0,00099751	0,01354684	205.296.279	636.523.000
77	Teluk Kaeley	Selth	431.227.197	959	0,00702451	0,00105368	33	0,00294564	0,00088369	22	0,00441179	0,00044118	51,66	0,01363647	0,00340912	3	0,00374065	0,00074813	0,00653579	99.047.053	530.274.000
78	Lilialy	Ubung	431.227.197	2.400	0,01757958	0,00263694	46	0,00410604	0,00123181	51	0,01041813	0,00104181	43,67	0,01152642	0,00288161	13	0,01620948	0,00324190	0,01103406	167.216.339	598.444.000
79	Lilialy	Jlkumerasa	431.227.197	3.359	0,02460409	0,00369061	105	0,00937249	0,00281175	75	0,01522698	0,00152270	31,52	0,00831997	0,00207999	14	0,01745636	0,00349127	0,01359632	206.046.222	637.273.000
80	Lilialy	Waemliting	431.227.197	1.101	0,00806463	0,00120970	781	0,06971347	0,02091404	58	0,01175427	0,00117543	45,13	0,01191353	0,00297838	5	0,00623441	0,00124688	0,02752443	417.120.482	848.348.000
81	Lilialy	Sawa	431.227.197	2.227	0,01631239	0,00244686	87	0,00776578	0,00232973	2	0,00049475	0,00004948	27,09	0,00715177	0,00178794	12	0,01496259	0,00299252	0,00960653	145.582.664	576.810.000
82	Lilialy	Waeperang	431.227.197	2.062	0,01510379	0,00226557	22	0,00196376	0,00058913	74	0,01509305	0,00150930	31,94	0,00843110	0,00210778	10	0,01246883	0,00249377	0,00896554	135.868.816	567.096.000
Total			35.360.630.130	136.522	1	0,15	11.203	1	0,30	4.918	1	0,10	3.788	1	0,25	802	1	0,20	1	15.154.555.770	50.515.185.900

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa Kab. Buru	50.515.185.900 (c)
ADDM	35.360.630.130 (d)
ΣADDM 70%	35.360.630.130 (e)
ΣADDP 30%	15.154.555.770 (a)
Jumlah Desa	82 (h)

JPM	30%	0
JKG	25%	0
Jih RT/RW	20%	0,2
JP	15%	0,15
LW	10%	0,1
Jumlah (ΣVn)	100%	1

Mengetahui  
  
**RAMLY IBRAHIM UMASUGI, S.Pi. MM**

  
**Pi. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN BURU**  
**M. Yamin Maskat, SE.MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19620316 199403 1 001

Namlea, **Februari 2021**  
 PETUGAS PENGHITUNG ALOKASI DANA DESA  
 KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN  
 DAN ASET DESA  
  
**Ida Ely. S. Sos**  
 Penata Tk. I  
 Nip. 19770718 200904 2 001